

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pada petambak udang vaname di Desa Ambulu telah dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kelompok petambak, yaitu kelompok Bandeng Jaya dan Prakarsa Jaya. Selain itu, petambak Ambulu diikutkan pula pada pelatihan-pelatihan perikanan yang diselenggarakan di luar daerah. Merujuk pada tahapan pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap pendayaan bahwa pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar petambak udang vaname yang mengatakan bahwa tidak adanya kehadiran, sosialisasi, penyuluhan, ataupun pelatihan yang dilakukan pemerintah terutama dari Dinas Perikanan kepada para petambak udang. Sementara program pengiriman pelatihan ke luar daerah dan pembagian bantuan benih tidak semua petambak dapat mengaksesnya. Hanya anggota kelompok petambak yang telah dibadan hukumkan saja yang dapat mengaksesnya.
2. Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu belum terlalu dirasakan oleh masyarakat pesisir. Hal ini terbukti dengan tidak terlaksananya strategi yang dijabarkan dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016. Salah satu penyebabnya adalah akses informasi yang sulit bagi masyarakat sehingga membuat para petambak tidak mengetahui perkembangan dunia perikanan serta tidak adanya petugas penyuluh atau petugas kedinasan yang memberikan informasi kepada para petambak udang vaname Ambulu.

B. Saran

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bagian Budidaya Perikanan untuk lebih menggalakkan pemberdayaan sehingga semua petambak dapat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi terhadap program-program pemberdayaan yang ada harus lebih menysasar ke seluruh petambak dan bukan hanya pada petambak yang telah bergabung dengan kelompok petambak berbadan hukum resmi, tetapi juga harus ke seluruh petambak udang vaname Ambulu. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keadilan akses bagi masyarakat.
2. Untuk memperkuat eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 memerlukan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selain membuat turunan undang-undang, yaitu Perda Kabupaten Cirebon juga kerjasama lintas kedinasan. Sehingga akan tercipta aspek perlindungan dan pemberdayaan pada para petambak di Desa Ambulu yang dapat memperkuat perekonomian warga.

